



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUK BETUNG

35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315, Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan untuk masing-masing kegiatan:

- a. evaluasi terhadap dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021

- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - Januari - 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG  
NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

**SUSUNAN PERSONALIA**

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  - 2. Kasubbag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  - 3. EVA NOVITASARI.,SIP.,MM (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  - 4. ASIH PURWANTI.,SIP (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  - 5. HENDRA SAPUTRA.,A.Md (Pengelola Keuangan pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Ketua : M. KAISARUDDIN.,SE.,MM  
(Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran BPKAD Prov. Lampung)
- II. Anggota : 1. DESMI ANTHONI.,A.Md (Pengelola Keuangan BPKAD Prov. Lampung)  
2. LIZA GUSMARIDA (Pengelola Keuangan BPKAD Prov. Lampung)  
3. ELI ASTUTI.,BA (Pengadministrasi Keuangan BPKAD Prov. Lampung)  
4. FERY APRIAN SAPUTRA.,S.STP.,MM (Pengelola Keuangan BPKAD Prov. Lampung)  
5. EKA YULIANTINA.,SE (Analisis Investasi Pemerintah BPKAD Prov. Lampung)  
6. RENDRA SETIAWAN.,SE (Analisis Investasi Pemerintah BPKAD Prov. Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG  
NOMOR : G/32/VI.02/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
  - a. mengevaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
  - b. meneliti dan menganalisis konsistensi keterkaitan Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
  - c. menganalisis sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam rancangan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional;
  - d. meneliti dan menganalisis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  - e. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial);
  - f. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan amanat peraturan perundang-undangan;
  - g. meneliti anggaran belanja yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah;
  - h. meneliti anggaran pembiayaan yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan daerah;
  - i. meneliti dan menganalisis sumber-sumber yang digunakan pemerintah daerah untuk menutup defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. meneliti dan menganalisis upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memanfaatkan surplus;
  - k. meneliti kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;

- l. meneliti kesesuaian Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - m. meneliti persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
  - n. menyusun Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
  - o. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022; dan
  - p. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi:
    1. Surat pengantar bupati/walikota.
    2. persetujuan bersama antara bupati/walikota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
    3. RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS.
    4. Risalah sidang DPRD jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
    5. Nota keuangan dan pidato bupati/walikota penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang paripurna DPRD.
    6. Daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan prioritas dan program provinsi dan nasional.

- b. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan;
- c. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
- d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, kepada anggota Tim;
- e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- f. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
- g. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**